

Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

Jalan Kesatrian No 1 54111 081391533828

kab-purworejo.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

Pendaftaran Tanah untuk Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Sertipikat Asli
5. Membawa Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah
6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan
7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pendaftaran
4. Petugas Melakukan Pengukuran dihadiri oleh pemohon
5. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
6. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

Jalan Kesatrian No 1 54111 081391533828

kab-purworejo.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Purworejo

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

WhatsApp Pengaduan : 0811-1068-0000

Layanan Pengaduan Senin-Jumat pukul 08.00-16.00